



BUPATI SIMEULUE  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 2TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;
  - b. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Sinabang tentang Penyimpanan Uang Daerah Nomor 900/005/2013, Nomor 549.a/SNB.01/VII/2013 perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;

e. bahwa.....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
DAN  
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Bank Aceh Syariah yang dananya bersumber dari APBK.
7. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disingkat PT. Bank Aceh Syariah adalah Bank Aceh Syariah cabang Sinabang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemamfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

(2) Tujuan.....

- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur modal dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan Bank Aceh Syariah dan sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan kedalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah kabupaten.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK.

### BAB IV BENTUK

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada PT. Bank Aceh Syariah dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V JUMLAH PENYERTAAN MODAL PADA BANK ACEH SYARIAH

#### Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh Syariah dari 2002 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 19.434.520.790,- (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - b. Tahun 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - d. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.934.520.790,- (empat milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
  - e. Tahun 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - f. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - g. Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - h. Tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - i. Tahun.....

- i. Tahun 2015 sebesarRp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah);
  - k. Tahun 2017sebesarRp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah);
  - l. Tahun 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satumilyarlima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh Syariah 2019 ditetapkan sebesarRp. 2.200.000.000,- (duamilyardua ratus juta rupiah)sehingga jumlah modal dasar Bank Aceh Syariah dari tahun 2002 sampai dengan 2019sebesarRp.21.634.520.790,- (dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
  - (3) Besaranpenyertaan modal sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dianggarkandanditetapkan dalamQanunAnggaranPendapatanB elanjaKabupatentahunberkenaan.
  - (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Bank Aceh Syariah cabang Sinabang.

## BAB VI PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

### Pasal 6

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Aceh Syariah dilakukan dengan carapemin dah bukuan dari kas umum Daerah kerekening Bank Aceh Syariah.

## BAB VII PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 7

- (1) Bank Aceh Syariahwajibmembuatlaporan:
  - a. LaporanPelaksanaanPenyertaan Modal;
  - b. LaporanPertanggungjawaban.
- (2) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiridari:
  - a. LaporanBulanan;
  - b. LaporanTriwulan
  - c. LaporanSemester;dan
  - d. LaporanTahunan.
- (3) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diauditoleh Kantor AkuntanPublik disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB.....

## BAB VIII DIVESTASI

### Pasal 8

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penasehat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
  - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
  - b. tidak sesuai dengan strategi investasi Pemerintah Daerah.

### Pasal 9

- Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penjualan kepemilikan penyertaan modal Daerah; dan/atau
  - b. penjualan surat berharga.

### Pasal 10

- (1) Penjualan kepemilikan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa kepemilikan atas :
  - a. penyertaan modal berupa modal dan/atau saham; dan/atau
  - b. pemberian pinjaman berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.
- (2) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (3) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, margin dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.
- (4) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atau piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
  - a. penjualan saham; dan/atau
  - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila :
  - a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;

b. terdapat.....

- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
  - c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.
- (3) Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila :
- a. imbal hasil (yield) diperkirakan turun;
  - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
  - c. terdapat kemungkinan gagal bayar.
- (4) Penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan melalui :
  - a. pemberian pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan serta supervisi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  - b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi pengembangan usaha daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dilaksanakan oleh badan/dewan pengawas atau Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh aparat fungsional di bidang pengawasan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.


BAB.....

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 25 Maret 2019 M  
18 Rajab 1440 H

BUPATI SIMEULUE,   
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang  
Pada tanggal 25 Maret 2019 M  
18 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE,  
  
AHMADLYAH

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 50

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:  
(3/15/2019).



PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PADA PERUSAHAAN  
DAERAH KABUPATEN SIMEULUE (PDKS) TAHUN 2011

I. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan kemam

.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas

Pasal 8  
Cukupjelas

Pasal 9  
Cukupjelas

Pasal 10  
Cukupjelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas  
Ayat (3)  
Cukupjelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas  
Ayat (3)  
Cukupjelas  
Ayat (4)  
Cukupjelas  
Ayat (5)  
Cukupjelas  
Ayat (6)  
Cukupjelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas  
Ayat (3)  
Cukupjelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas  
Ayat (3)  
Cukupjelas  
Ayat (4)

Cukupjelas  
Ayat (5)  
Cukupjelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas  
Ayat (3)  
Cukupjelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas

Pasal 19  
Cukupjelas

Pasal 20  
Cukupjelas

Pasal 21  
Cukupjelas

Pasal 22  
Cukupjelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas  
Ayat (3)  
Cukupjelas  
Ayat (4)  
Cukupjelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas  
Ayat (3)

Cukupjelas  
Ayat (4)  
Cukupjelas  
Ayat (5)  
Cukupjelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas

Pasal 27  
Cukupjelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas  
Ayat (3)  
Cukupjelas  
Ayat (4)  
Cukupjelas  
Ayat (5)  
Cukupjelas  
Ayat (6)  
Cukupjelas

Pasal 29  
Cukupjelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukupjelas  
Ayat (2)  
Cukupjelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukupjelas

Pasal 34  
Cukupjelas